



**BUPATI PESISIR BARAT  
PROVINSI LAMPUNG**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN PESISIR BARAT  
NOMOR 18 TAHUN 2016**

**TENTANG  
PENGELOLAAN KEUANGAN PEKON**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI PESISIR BARAT,**

Menimbang : a. bahwa kesatuan sistem perencanaan pembangunan pekon diperlukan pedoman pengelolaan keuangan dan pendayagunaan aset pekon;  
b. bahwa pengelolaan keuangan pekon dibutuhkan untuk menunjang pembangunan, pemerintahan, pembinaan kemasyarakatan, dan pelayanan masyarakat guna mewujudkan pelayanan publik, pemerataan pembangunan, mandiri, dan kebutuhan masyarakat pekon;  
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Keuangan Pekon.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;  
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);  
3. Undang - Undang Nomor 22 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten Pesisir Barat Di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 231, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5364);  
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);  
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir

- dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) yang terakhir diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
  7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
  8. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
  9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia 2014 Nomor 2093);
  10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
  11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036).

**Dengan Persetujuan Bersama**  
**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH**  
**KABUPATEN PESISIR BARAT**  
**dan**  
**BUPATI PESISIR BARAT**

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN PESISIR  
BARAT TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN  
PEKON.**

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pesisir Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah DPRD Kabupaten Pesisir Barat.
4. Bupati adalah Bupati Pesisir Barat.
5. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah Kabupaten yang dipimpin oleh Camat.
6. Camat adalah Camat di Kabupaten Pesisir Barat.
7. Pekon adalah Pekon di Kabupaten Pesisir Barat.
8. Peratin adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga pekonnya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
9. Kewenangan Pekon adalah kewenangan yang dimiliki Pekon meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Pekon, pelaksanaan Pembangunan Pekon, Pembinaan Kemasyarakatan Pekon, dan Pemberdayaan Masyarakat Pekon berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat Pekon.
10. Pemerintahan Pekon adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
11. Pemerintah Pekon adalah Peratin dibantu perangkat Pekon sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Pekon.
12. Lembaga Himpun Pekon yang selanjutnya disingkat LHP adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Pekon berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
13. Keuangan Pekon adalah semua hak dan kewajiban Pekon yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Pekon.
14. Pengelolaan Keuangan Pekon adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan Pekon.

15. Rencana Kerja Pemerintah Pekon, selanjutnya disebut RKPPekon, adalah penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Pekon untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
16. Anggaran Pendapatan dan Belanja Pekon, selanjutnya disebut APBPekon, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Pekon.
17. Dana Pekon adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Pekon yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
18. Alokasi Dana Pekon, selanjutnya disingkat ADP, adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
19. Kelompok transfer adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten.
20. Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Pekon yang selanjutnya disingkat PTPKP adalah unsur perangkat Pekon yang membantu Peratin untuk melaksanakan pengelolaan keuangan Pekon.
21. Kepala Seksi adalah unsur dari pelaksana teknis kegiatan dengan bidangnya.
22. Bendahara adalah unsur staf sekretariat Pekon yang membidangi urusan administrasi keuangan untuk menatausahakan keuangan Pekon.
23. Rekening Kas Pekon adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintahan Pekon yang menampung seluruh penerimaan Pekon dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Pekon pada Bank yang ditetapkan.
24. Penerimaan Pekon adalah Uang yang berasal dari seluruh pendapatan Pekon yang masuk ke APBPekon melalui rekening kas Pekon.
25. Pengeluaran Pekon adalah Uang yang dikeluarkan dari APBPekon melalui rekening kas Pekon.
26. Surplus Anggaran Pekon adalah selisih lebih antara pendapatan Pekon dengan belanja Pekon.
27. Defisit Anggaran Pekon adalah selisih kurang antara pendapatan Pekon dengan belanja Pekon.
28. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disingkat SILPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.
29. Peraturan Pekon adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Peratin setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Pekon.

## BAB II ASAS PENGELOLAAN KEUANGAN PEKON

### Pasal 2

- (1) Pengelolaan Keuangan Pekon dikelola berdasarkan asas-asas:
  - a. transparan;
  - b. akuntabel;
  - c. partisipatif; dan
  - d. disiplin anggaran.
- (2) Pengelolaan keuangan Pekon sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikelola dalam masa 1 (satu) tahun anggaran yakni mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.

BAB III  
KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN PEKON

Pasal 3

- (1) Peratin adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan Pekon dan mewakili Pemerintah Pekon dalam kepemilikan kekayaan milik Pekon yang dipisahkan.
- (2) Peratin sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan Pekon sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai kewenangan:
  - a. menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBPekon;
  - b. menetapkan PTPKP;
  - c. menetapkan petugas yang melakukan pemungutan penerimaan Pekon;
  - d. menyetujui pengeluaran atas kegiatan yang ditetapkan dalam APBPekon; dan
  - e. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APBPekon.
- (3) Peratin dalam melaksanakan pengelolaan keuangan Pekon, dibantu oleh PTPKP.
- (4) Dalam hal melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e, Peratin wajib mendapatkan persetujuan LHP.

Pasal 4

- (1) PTPKP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) berasal, terdiri atas:
  - a. Sekretaris Pekon/Juru tulis;
  - b. Kepala Seksi; dan
  - c. Bendahara.
- (2) PTPKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Peratin.

Pasal 5

- (1) Sekretaris Pekon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a bertindak selaku koordinator pelaksana teknis pengelolaan keuangan Pekon.
- (2) Sekretaris Pekon selaku koordinator pelaksana teknis pengelolaan keuangan Pekon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
  - a. menyusun dan melaksanakan Kebijakan Pengelolaan APBPekon;
  - b. menyusun Rancangan Peraturan Pekon tentang APBPekon, perubahan APBPekon dan pertanggung jawaban pelaksanaan APBPekon;
  - c. melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APBPekon;
  - d. menyusun laporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBPekon; dan
  - e. melakukan verifikasi terhadap bukti penerimaan dan pengeluaran APBPekon.

#### Pasal 6

- (1) Kepala Seksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b bertindak sebagai pelaksana kegiatan sesuai dengan bidangnya.
- (2) Kepala Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
  - a. menyusun rencana pelaksanaan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya;
  - b. melaksanakan kegiatan dan/atau bersama Lembaga Kemasyarakatan Pekon yang telah ditetapkan di dalam APBPekon;
  - c. melakukan tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban anggaran belanja kegiatan;
  - d. mengendalikan pelaksanaan kegiatan;
  - e. melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan kepada peratin; dan
  - f. menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan.

#### Pasal 7

- (1) Bendahara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c dijabat oleh staf pada Urusan Keuangan.
- (2) Bendahara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas: menerima, menyimpan, menyetorkan/membayar, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan Pekon dan pengeluaran pendapatan Pekon dalam rangka pelaksanaan APBPekon.

### BAB IV APBPekon

#### Bagian Kesatu Umum

#### Pasal 8

- (1) APBPekon, terdiri atas:
  - a. Pendapatan Pekon;
  - b. Belanja Pekon; dan
  - c. Pembiayaan Pekon.
- (2) Pendapatan Pekon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diklasifikasikan menurut kelompok dan jenis.
- (3) Belanja Pekon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diklasifikasikan menurut kelompok, kegiatan, dan jenis.
- (4) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diklasifikasikan menurut kelompok dan jenis.

#### Bagian Kedua Pendapatan

#### Pasal 9

- (1) Pendapatan Pekon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a, meliputi semua penerimaan uang melalui rekening Pekon yang merupakan hak Pekon dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh Pekon.



- (2) Pendapatan Pekon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), terdiri atas kelompok:
  - a. Pendapatan Asli Pekon (PA Pekon);
  - b. Transfer; dan
  - c. Pendapatan Lain-Lain.
- (3) Kelompok PA Pekon sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, terdiri atas jenis:
  - a. Hasil usaha;
  - b. Hasil aset;
  - c. Swadaya, partisipasi dan Gotong royong; dan
  - d. Lain-lain pendapatan asli Pekon.
- (4) Hasil usaha Pekon sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a antara lain hasil Badan Usaha Milik Pekon, tanah kas Pekon.
- (5) Hasil aset sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b antara lain tambatan perahu, pasar Pekon, tempat pemandian umum, jaringan irigasi dan aset-aset pekon lainnya.
- (6) Swadaya, partisipasi dan gotong royong sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c adalah membangun dengan kekuatan sendiri yang melibatkan peran serta masyarakat berupa tenaga, dan barang yang dapat dinilai dengan uang.
- (7) Lain-lain PA Pekon sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d antara lain hasil pungutan Pekon.

#### Pasal 10

- (1) Kelompok transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf b, terdiri atas jenis:
  - a. Dana Pekon;
  - b. Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
  - c. Alokasi Dana Pekon (ADP);
  - d. Bantuan Keuangan APBD Provinsi; dan
  - e. Bantuan Keuangan APBD Kabupaten.
- (2) Bantuan Keuangan APBD Provinsi dan APBD Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dan huruf e dapat bersifat umum dan khusus.
- (3) Bantuan Keuangan bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikelola dalam APB Pekon tetapi tidak diterapkan dalam ketentuan penggunaan paling sedikit 70% (tujuh puluh perseratus) dan paling banyak 30% (tiga puluh perseratus).
- (4) Kelompok pendapatan lain-lain sebagaimana dimaksud pada pasal 9 ayat (2) huruf c, terdiri atas jenis:
  - a. Hibah dan Sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat; dan
  - b. Lain-lain pendapatan Pekon yang sah.

#### Pasal 11

- (1) Hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4) huruf a adalah pemberian berupa uang dari pihak ke tiga.
- (2) Lain-lain pendapatan Pekon yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4) huruf b, antara lain pendapatan sebagai hasil kerjasama dengan pihak ketiga dan bantuan perusahaan yang berlokasi di Pekon.

Bagian Ketiga  
Belanja Pekon

Pasal 12

- (1) Belanja Pekon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b, meliputi semua pengeluaran dari rekening Pekon yang merupakan kewajiban Pekon dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Pekon.
- (2) Belanja Pekon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan dalam rangka mendanai penyelenggaraan kewenangan Pekon.

Pasal 13

- (1) Klasifikasi Belanja Pekon sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (1) huruf b, terdiri atas kelompok:
  - a. Penyelenggaraan Pemerintahan Pekon;
  - b. Pelaksanaan Pembangunan Pekon;
  - c. Pembinaan Kemasyarakatan Pekon;
  - d. Pemberdayaan Masyarakat Pekon; dan
  - e. Belanja Tak Terduga.
- (2) Kelompok belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagi dalam kegiatan sesuai dengan kebutuhan Pekon yang telah dituangkan dalam RKPPekon.
- (3) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas jenis belanja:
  - a. Pegawai;
  - b. Barang dan Jasa; dan
  - c. Modal.

Pasal 14

- (1) Jenis belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) huruf a, dianggarkan untuk pengeluaran penghasilan tetap dan tunjangan bagi peratin dan Perangkat Pekon serta tunjangan LHP.
- (2) Belanja Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam kelompok Penyelenggaraan Pemerintahan Pekon, kegiatan pembayaran penghasilan tetap dan tunjangan.
- (3) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pelaksanaannya dibayarkan setiap bulan.

Pasal 15

- (1) Belanja Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) huruf b digunakan untuk pengeluaran pembelian/pengadaan barang yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan.
- (2) Belanja barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
  - a. alat tulis kantor;
  - b. benda pos;
  - c. bahan/material;
  - d. pemeliharaan;
  - e. cetak/penggandaan;
  - f. sewa kantor Pekon;
  - g. sewa perlengkapan dan peralatan kantor;
  - h. makanan dan minuman rapat;
  - i. pakaian dinas dan atributnya;



- j. perjalanan dinas;
  - k. upah kerja;
  - l. honorarium narasumber/ahli;
  - m. operasional Pemerintah Pekon;
  - n. operasional LHP;
  - o. insentif Rukun Tetangga/Rukun Warga; dan
  - p. pemberian barang pada masyarakat/kelompok masyarakat.
- (3) Insentif Rukun Tetangga/Rukun warga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf o adalah bantuan uang untuk operasional lembaga RT/RW dalam rangka membantu pelaksanaan tugas pelayanan pemerintahan, perencanaan pembangunan, ketenteraman dan ketertiban, serta pemberdayaan masyarakat pekon.
- (4) Pemberian barang pada masyarakat/kelompok masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf p dilakukan untuk menunjang pelaksanaan kegiatan.

#### Pasal 16

- (1) Belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) huruf c, digunakan untuk pengeluaran dalam rangka pembelian/pengadaan barang atau bangunan yang nilai manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan.
- (2) Pembelian /pengadaan barang atau bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk kegiatan penyelenggaraan kewenangan Pekon.

#### Pasal 17

- (1) Dalam keadaan darurat dan/atau Keadaan Luar Biasa (KLB), pemerintah Pekon dapat melakukan belanja yang belum tersedia anggarannya.
- (2) Keadaan darurat dan/atau KLB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan keadaan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang dan/atau mendesak.
- (3) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud ayat (1) yaitu antara lain dikarenakan bencana alam, sosial, kerusakan sarana dan prasarana.
- (4) Keadaan luar biasa sebagaimana dimaksud ayat (1) karena KLB/wabah.
- (5) Keadaan darurat dan luar biasa sebagaimana ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (6) Kegiatan dalam keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dianggarkan dalam belanja tidak terduga.

#### Bagian Keempat Pembiayaan Pekon

#### Pasal 18

- (1) Pembiayaan Pekon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf c meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya.
- (2) Pembiayaan Pekon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas kelompok:
- a. Penerimaan Pembiayaan; dan
  - b. Pengeluaran Pembiayaan.

- (3) Penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, mencakup:
  - a. Sisa lebih perhitungan anggaran (SILPA) tahun sebelumnya;
  - b. Pencairan Dana Cadangan; dan
  - c. Hasil penjualan kekayaan Pekon yang dipisahkan.
- (4) SILPA sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a antara lain pelampauan penerimaan pendapatan terhadap belanja, penghematan belanja, dan sisa dana kegiatan lanjutan.
- (5) SILPA sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan penerimaan pembiayaan yang digunakan untuk:
  - a. menutupi defisit anggaran apabila realisasi pendapatan lebih kecil dari pada realisasi belanja;
  - b. mendanai pelaksanaan kegiatan lanjutan; dan
  - c. mendanai kewajiban lainnya yang sampai dengan akhir tahun anggaran belum diselesaikan.
- (6) Pencairan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b digunakan untuk menganggarkan pencairan dana cadangan dari rekening dana cadangan ke rekening kas Pekon dalam tahun anggaran berkenaan.
- (7) Hasil penjualan kekayaan Pekon yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c digunakan untuk menganggarkan hasil penjualan kekayaan Pekon yang dipisahkan.

#### Pasal 19

- (1) Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf b, terdiri dari :
  - a. Pembentukan Dana Cadangan; dan
  - b. Penyertaan Modal Pekon.
- (2) Pemerintah Pekon dapat membentuk dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a untuk mendanai kegiatan yang penyediaan dananya tidak dapat sekaligus/sepenuhnya dibebankan dalam satu tahun anggaran.
- (3) Pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan peraturan Pekon.
- (4) Peraturan Pekon sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit memuat:
  - a. penetapan tujuan pembentukan dana cadangan;
  - b. program dan kegiatan yang akan dibiayai dari dana cadangan;
  - c. besaran dan rincian tahunan dana cadangan yang harus dianggarkan;
  - d. sumber dana cadangan; dan
  - e. tahun anggaran pelaksanaan dana cadangan.
- (5) Pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat bersumber dari penyisihan atas penerimaan Pekon, kecuali dari penerimaan yang penggunaannya telah ditentukan secara khusus berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (6) Pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditempatkan pada rekening tersendiri.
- (7) Penganggaran dana cadangan tidak melebihi tahun akhir masa jabatan peratin.

BAB V  
PENGELOLAAN

Bagian Kesatu  
Perencanaan

Pasal 20

- (1) Sekretaris Pekon menyusun Rancangan Peraturan Pekon tentang APBPekon berdasarkan RKPPekon tahun berkenaan.
- (2) Sekretaris Pekon menyampaikan rancangan Peraturan Pekon tentang APBPekon kepada Peratin.
- (3) Rancangan peraturan Pekon tentang APBPekon sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Peratin kepada Badan Permusyawaratan Pekon untuk dibahas dan disepakati bersama.
- (4) Rancangan Peraturan Pekon tentang APBPekon disepakati bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lambat bulan Oktober tahun berjalan.

Pasal 21

- (1) Rancangan Peraturan Pekon tentang APBPekon yang telah disepakati bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3) disampaikan oleh Peratin kepada Bupati melalui camat paling lambat 3 (tiga) hari sejak disepakati untuk dievaluasi.
- (2) Bupati menetapkan hasil evaluasi Rancangan APBPekon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak diterimanya Rancangan Peraturan Pekon tentang APBPekon.
- (3) Dalam hal Bupati tidak memberikan hasil evaluasi dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Peraturan Pekon tersebut berlaku dengan sendirinya.
- (4) Dalam hal Bupati menyatakan hasil evaluasi Rancangan Peraturan Pekon tentang APBPekon tidak sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, Peratin melakukan penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi.

Pasal 22

- (1) Apabila hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh Peratin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (4) dan Peratin tetap menetapkan Rancangan Peraturan Pekon tentang APBPekon menjadi Peraturan Pekon, Bupati membatalkan Peraturan Pekon dengan Keputusan Bupati.
- (2) Pembatalan Peraturan Pekon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekaligus menyatakan berlakunya pagu APBPekon tahun anggaran sebelumnya.
- (3) Dalam hal Pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Peratin hanya dapat melakukan pengeluaran terhadap operasional penyelenggaraan Pemerintah Pekon.
- (4) Peratin memberhentikan pelaksanaan Peraturan Pekon Paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan selanjutnya Peratin bersama LHP mencabut peraturan Pekon dimaksud.

### Pasal 23

- (1) Bupati dapat mendelegasikan evaluasi Rancangan Peraturan Pekon tentang APBPekon kepada Camat.
- (2) Camat menetapkan hasil evaluasi Rancangan APBPekon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak diterimanya Rancangan Peraturan Pekon tentang APBPekon.
- (3) Dalam hal Camat tidak memberikan hasil evaluasi dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Peraturan Pekon tersebut berlaku dengan sendirinya.
- (4) Dalam hal Camat menyatakan hasil evaluasi Rancangan Peraturan Pekon tentang APBPekon tidak sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, Peratin melakukan penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi.
- (5) Apabila hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh Peratin sebagaimana dimaksud ayat (4) dan Peratin tetap menetapkan Rancangan Peraturan Pekon tentang APBPekon menjadi Peraturan Pekon, Camat menyampaikan usulan pembatalan Peraturan Pekon kepada Bupati.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pendelegasian evaluasi Rancangan Peraturan Pekon tentang APBPekon kepada Camat diatur dalam Peraturan Bupati.

### Bagian Kedua Pelaksanaan

### Pasal 24

- (1) Semua penerimaan dan pengeluaran Pekon dalam rangka pelaksanaan kewenangan Pekon dilaksanakan melalui rekening kas Pekon.
- (2) Khusus bagi Pekon yang belum memiliki pelayanan perbankan di wilayahnya maka pengaturannya ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten.
- (3) Semua penerimaan dan pengeluaran Pekon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah.

### Pasal 25

- (1) Pemerintah Pekon dilarang melakukan pungutan sebagai penerimaan Pekon selain yang ditetapkan dalam peraturan Pekon.
- (2) Bendahara dapat menyimpan uang dalam Kas Pekon pada jumlah tertentu dalam rangka memenuhi kebutuhan operasional pemerintah Pekon.
- (3) Pengaturan jumlah uang dalam kas Pekon sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam Peraturan Bupati.

### Pasal 26

- (1) Pengeluaran Pekon yang mengakibatkan beban APBPekon tidak dapat dilakukan sebelum rancangan peraturan Pekon tentang APBPekon ditetapkan menjadi peraturan Pekon.
- (2) Pengeluaran Pekon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk untuk belanja pegawai yang bersifat mengikat dan operasional perkantoran yang ditetapkan dalam peraturan Peratin.
- (3) Penggunaan biaya tak terduga terlebih dulu harus dibuat Rincian Anggaran Biaya yang telah disahkan oleh Peratin.

#### Pasal 27

- (1) Pelaksana Kegiatan mengajukan pendanaan untuk melaksanakan kegiatan harus disertai dengan dokumen antara lain Rencana Anggaran Biaya.
- (2) Rencana Anggaran Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di verifikasi oleh Sekretaris Pekon dan di sahkan oleh Peratin.
- (3) Pelaksana Kegiatan bertanggungjawab terhadap tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban anggaran belanja kegiatan dengan mempergunakan buku pembantu kas kegiatan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan di Pekon.

#### Pasal 28

- (1) Berdasarkan rencana anggaran biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) pelaksana kegiatan mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) kepada Peratin.
- (2) Surat Permintaan Pembayaran (SPP) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dilakukan sebelum barang dan/atau jasa diterima.

#### Pasal 29

Pengajuan SPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) terdiri atas:

- a. Surat Permintaan Pembayaran (SPP);
- b. Pernyataan tanggungjawab belanja; dan
- c. Lampiran bukti transaksi

#### Pasal 30

- (1) Dalam pengajuan Surat Permintaan Pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, Sekretaris Pekon berkewajiban untuk:
  - a. meneliti kelengkapan permintaan pembayaran di ajukan oleh pelaksana kegiatan;
  - b. menguji kebenaran perhitungan tagihan atas beban APBDPekon yang tercantum dalam permintaan pembayaran;
  - c. menguji ketersediaan dana untuk kegiatan dimaksud; dan
  - d. menolak pengajuan permintaan pembayaran oleh pelaksana kegiatan apabila tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan.
- (2) Berdasarkan SPP yang telah di verifikasi Sekretaris Pekon sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Peratin menyetujui permintaan pembayaran dan bendahara melakukan pembayaran.
- (3) Pembayaran yang telah dilakukan sebagaimana pada ayat (2) selanjutnya bendahara melakukan pencatatan pengeluaran.

#### Pasal 31

Bendahara Pekon sebagai wajib pungut pajak penghasilan (PPh) dan pajak lainnya, wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya ke rekening kas negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 32

Pengadaan barang dan/atau jasa di Pekon diatur dengan peraturan bupati dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Pasal 33

- (1) Perubahan Peraturan Pekon tentang APBPekon dapat dilakukan apabila terjadi:
  - a. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan perubahan antar jenis belanja;
  - b. keadaan yang menyebabkan SILPA tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun berjalan;
  - c. terjadi penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Pekon pada tahun berjalan; dan/atau terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi, dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan; dan
  - d. perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
- (2) Perubahan APBPekon hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran.
- (3) Tata cara pengajuan perubahan APBPekon adalah sama dengan tata cara penetapan APBPekon.

### Pasal 34

- (1) Dalam hal Bantuan keuangan dari APBD Provinsi dan APBD Kabupaten serta hibah dan bantuan pihak ketiga yang tidak mengikat ke Pekon disalurkan setelah ditetapkannya Peraturan Pekon tentang Perubahan APB Pekon, perubahan diatur dengan Peraturan Peratin tentang perubahan APBPekon.
- (2) Perubahan APBPekon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diinformasikan kepada LHP.

### Bagian Ketiga Penatausahaan

### Pasal 35

- (1) Penatausahaan dilakukan oleh Bendahara Pekon.
- (2) Bendahara Pekon wajib melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib.
- (3) Bendahara Pekon wajib mempertanggungjawabkan penatausahaan keuangan melalui laporan pertanggungjawaban.
- (4) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan setiap bulan kepada Peratin dan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.

### Pasal 36

Penatausahaan penerimaan dan pengeluaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2), menggunakan:

- a. buku kas umum;
- b. buku Kas Pembantu Pajak; dan
- c. buku Bank.



Bagian Keempat  
Pelaporan

Pasal 37

- (1) Peratin menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBPekon kepada Bupati berupa:
  - a. laporan semester pertama; dan
  - b. laporan semester akhir tahun.
- (2) Laporan semester pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa laporan realisasi APBPekon.
- (3) Laporan semester pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disampaikan paling lambat pada akhir bulan Juli tahun berjalan.
- (4) Laporan semester akhir tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disampaikan paling lambat pada akhir bulan Januari tahun berikutnya.

Bagian Kelima  
Pertanggungjawaban

Pasal 38

- (1) Peratin menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBPekon kepada Bupati dan ditembuskan kepada DPRD setiap akhir tahun anggaran.
- (2) Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBPekon sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan.
- (3) Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBPekon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Pekon.
- (4) Peraturan Pekon tentang laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBPekon sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilampiri:
  - a. format Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBPekon Tahun Anggaran berkenaan;
  - b. format Laporan Kekayaan Milik Pekon per 31 Desember Tahun Anggaran berkenaan; dan
  - c. format Laporan Program Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang masuk ke Pekon.

Pasal 39

Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBPekon sebagaimana dimaksud dalam pasal 38 ayat (1) merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan penyelenggaraan Pemerintahan Pekon.

Pasal 40

- (1) Laporan realisasi pelaksanaan APBPekon dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBPekon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 dan Pasal 38 diinformasikan kepada masyarakat secara tertulis dan dengan media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat.
- (2) Media informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain papan pengumuman, radio komunitas, dan media informasi lainnya.

Pasal 41

- (1) Laporan realisasi pelaksanaan APBPekon dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBPekon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 dan Pasal 38 disampaikan kepada Bupati melalui camat dan ditembuskan ke DPRD.
- (2) Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBPekon sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan paling lambat 1 (satu) bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan.

BAB VI  
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 42

- (1) Pemerintah Kabupaten wajib membina dan mengawasi pemberian dan penyaluran Dana Pekon, Alokasi Dana Pekon, dan Bagi hasil Pajak dan Retribusi Daerah dari Kabupaten kepada Pekon.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 43

Kegiatan dan format pengelolaan keuangan Pekon tercantum dalam Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 44

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Barat.

Ditetapkan di Krui  
pada tanggal 12 Oktober 2016

**BUPATI PESISIR BARAT,**

**dto**

**AGUS ISTIQLAL**

Diundangkan di Krui  
pada tanggal 12 Oktober 2016

**PENJABAT SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PESISIR BARAT,**

**dto**

**AZHARI**

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PESISIR BARAT TAHUN 2016 NOMOR 18

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN PESISIR BARAT  
PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2016 : 12/PSB/2016

**Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN ORGANISASI,**



**NAWARDI, S.H  
NIP. 19640630 199003 1 006**

**PENJELASAN**

**ATAS**  
**RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PESISIR BARAT**  
**NOMOR 18 TAHUN 2016**  
**TENTANG**  
**PENGELOLAAN KEUANGAN PEKON**

**I. UMUM**

Keuangan Pekon memegang peranan yang sangat penting dalam penyelenggaraan pemerintahan Pekon, oleh karena itu diperjelas mengenai kewenangan pendanaan dalam setiap kegiatan, penggalian sumber pendapatan Pekon, pengelolaan kekayaan Pekon, hubungan Pekon dalam penggalian sumber pendapatan Pekon, perencanaan dan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Pekon, pembentukan dan pengelolaan Badan Usaha Milik Pekon.

Ada tiga prinsip dasar keuangan Pekon. *Pertama*, Pekon mempunyai hak untuk memperoleh alokasi dari pemerintah karena Pekon menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan. *Kedua*, money follow function: uang digunakan untuk membiayai fungsi, dimana fungsi ini berdasarkan kewenangan dan perencanaan Pekon. *Ketiga*, no mandate without funding: tidak ada mandat tanpa uang. Prinsip ini berlaku dalam tugas pembantuan yang diberikan kepada Pekon.

Pengelolaan keuangan dan aset pekon disusun melalui dokumen-dokumen anggaran keuangan sebagai rencana strategis secara berjangka yaitu Anggaran Pendapatan dan Belanja Pekon (APBPekon), yang terdiri dari a) Pendapatan Pekon; b) Belanja Pekon; dan c) Pembiayaan Pekon. Untuk memberikan landasan dan mendukung pelaksanaan perencanaan pembangunan pada masing-masing pekon maka diperlukan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat tentang Pengelolaan Keuangan Pekon.

**II. PASAL DEMI PASAL**

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Ayat (2)

Huruf a

Transparan adalah membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan pekon dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi dan golongan.

Huruf b

Akuntabel adalah menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara pekon harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi pekon sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Huruf c

Partisipatif adalah setiap anggota masyarakat didorong untuk berperan aktif dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan dalam pengelolaan keuangan pekon, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Huruf d

Disiplin anggaran adalah pendapatan yang direncanakan merupakan perkiraan yang terukur secara rasional dan dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan sedangkan belanja yang dianggarkan merupakan batas tertinggi pengeluaran belanja yang diizinkan.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.  
Pasal 27  
Cukup jelas  
Pasal 28  
Cukup jelas.  
Pasal 29  
Cukup jelas.  
Pasal 30  
Cukup jelas.  
Pasal 31  
Cukup jelas.  
Pasal 32  
Cukup jelas.  
Pasal 33  
Cukup jelas.  
Pasal 34  
Cukup jelas  
Pasal 35  
Cukup jelas  
Pasal 36  
Cukup jelas.  
Pasal 37  
Cukup jelas.  
Pasal 38  
Cukup jelas.  
Pasal 39  
Cukup jelas.  
Pasal 40  
Cukup jelas.  
Pasal 41  
Cukup jelas  
Pasal 42  
Cukup jelas.  
Pasal 43  
Cukup jelas.  
Pasal 44  
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PESISIR BARAT TAHUN 2016  
NOMOR 18